

Konsep keadilan dalam jual beli islam: Memahami hak dan kewajiban pedagang dan pembeli

Fardaa Naabih Saniyyatul Wafaa

Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250401110002@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Keadilan jual beli islam; hak pedagang; hak pembeli; kesepakatan sukarela; etika bisnis

Keywords:

Justice in Islamic trade; merchant rights; buyers rights; voluntary agreement; business ethics

ABSTRAK

Artikel ini membahas keadilan jual beli Islam dengan fokus pada hak pedagang, hak pembeli, prinsip kesepakatan sukarela, serta etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi. Dalam perspektif Islam, jual beli (al-bai') bukan sekedar pertukaran barang dan uang, tetapi interaksi yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap syariat. Pedagang memiliki hak memperoleh keuntungan, namun berkewajiban bersikap adil dan transparan terhadap pembeli. Pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan, namun wajib memebayar harga yang telah disepakati dan beritikad baik. Prinsip kesepakatan sukarela menekankan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa paksaan atas dasar persetujuan bersama. Implementasi keadilan ini meningkatkan kepercayaan konsume,

menurunkan potensi sengketa, dan membentuk praktik etika bisnis yang sehat. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah bisnis Islam bukan hanya norma moral, tetapi juga landasan fiqh yang memandu praktik ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

ABSTRACT

This article discusses justice in Islamic trade, focusing on the rights of merchants, the rights of buyers, the principle of voluntary agreement, and the business ethics applied in transactions. From an Islamic perspective, trade (al-bai') is not merely an exchange of goods and money, but an interaction that requires honesty, transparency, and adherence to Sharia. Merchants have the right to earn profits, but they are obliged to act fairly and transparently toward buyers. Buyers have the right to receive goods according to the agreement but are required to pay the agreed price in good faith. The principle of voluntary agreement emphasizes that transactions must be conducted without coercion and based on mutual consent. Implementing justice enhances consumer trust, reduces potential disputes, and fosters healthy business ethics. This study asserts that justice in islamic business transactions is not only a moral norm but also a fiqh-based guideline that ensures economic practices are fair, transparent, and mutually beneficial.

Pendahuluan

Jual beli (al-ba'i) merupakan aktivitas ekonomi yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, transaksi ini tidak hanya dipandang sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan syariat (Fauziyah & Al Munawar, 2023). Keadilan menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi agar hak dan kewajiban baik pedagang maupun pembeli terpenuhi secara seimbang. Praktik jual beli yang adil mendorong terciptanya kepercayaan, transparansi, dan hubungan yang harmonis



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

antara kedua pihak, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan ekonomi diwujudkan melalui prinsip tanggung jawab, kejujuran, serta larangan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Irawan & Adityo, 2017).

Namun, praktik perdagangan modern sering kali diwarnai oleh potensi ketidakadilan seperti penipuan, manipulasi informasi, atau perilaku konsumtif yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi pelaku muamalah untuk memahami konsep keadilan dalam jual beli Islam, termasuk hak dan kewajiban pedagang dan pembeli, serta prinsip kesepakatan dan kerelaan (*at-taradhin*). Prinsip *at-taradhin* menegaskan bahwa transaksi harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan (Irawan & Adityo, 2017).

Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep keadilan dalam jual beli Islam, menguraikan hak dan kewajiban pedagang serta pembeli, menelaah prinsip kesepakatan dan kerelaan, serta menganalisis implikasi penerapannya agar transaksi berlangsung adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Pembahasan

Konsep Keadilan dalam Jual Beli Islam

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat, seperti adanya kerelaan antara penjual dan pembeli serta terhindar dari unsur riba dan *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi (Fauziyah & Al Munawar, 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan hasil dari transaksi, tetapi juga proses yang dilakukan dalam mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keadilan menjadi salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas jual beli. Keadilan tidak hanya berarti adanya pertukaran barang dan uang, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terpenuhi secara seimbang. Dengan adanya keadilan, transaksi dapat berlangsung secara terbuka, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga tercipta hubungan yang baik antara penjual dan pembeli (Syahra et al., 2024).

Selain itu, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi wajib memahami tanggung jawabnya masing-masing. Penjual maupun pembeli harus menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban menjadi salah satu cara untuk mewujudkan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Agustini et al., 2025).

Dalam hukum Islam, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan melalui akad yang memenuhi ketentuan syariat. Akad menjadi bagian penting karena melalui akad terjadi kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh adanya pernyataan ijab dan qabul, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan dari kedua belah pihak (Fauziyah & Al Munawar, 2023).

Keadilan dalam jual beli juga diwujudkan melalui terpenuhinya rukun dan syarat transaksi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan secara jelas, serta akad yang dilakukan secara sukarela dan dapat dipahami oleh kedua pihak (Robbani, 2023). Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka transaksi dapat dianggap sah menurut syariat karena dilandasi oleh kesepakatan yang jujur dan terbuka tanpa adanya unsur paksaan maupun kecurangan (Rahmadani et al., 2024).

Hak dan Kewajiban Pedagang

Dalam transaksi jual beli, pedagang memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Islam tidak melarang seseorang memperoleh keuntungan melalui aktivitas perdagangan selama dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rahmadani et al., 2024). Keuntungan tersebut merupakan bentuk imbalan atas usaha, waktu, tenaga, serta modal yang telah dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut (Adawia et al., 2019) menegaskan bahwa praktik jual beli tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan etika yang menekankan kejujuran, kepercayaan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, perolehan keuntungan dalam perdagangan harus tetap memperhatikan nilai moral dan norma sosial agar tercipta transaksi yang adil serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Meskipun demikian, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Pedagang berkewajiban menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, baik mengenai kualitas, jumlah, ukuran, maupun harga barang yang ditawarkan. Menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai termasuk perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam (Agustini et al., 2025).

Selain bersikap jujur, pedagang juga harus memperlakukan seluruh pembeli secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kondisi tertentu. Bentuk keadilan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian harga yang wajar, pelayanan yang baik, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen. Pedagang juga tidak diperbolehkan melakukan manipulasi timbangan, menimbun barang untuk menaikkan harga, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak wajar (Septiani & Hadziq, 2023).

Dalam etika bisnis Islam, kegiatan perdagangan bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hak pedagang untuk mendapatkan keuntungan harus berjalan seiring dengan kewajibannya dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan konsumen. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka aktivitas jual beli tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah Swt. (Syahra et al., 2024)

Hak dan Kewajiban Pembeli

Dalam transaksi jual beli, pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama penjual. Barang yang

diterima harus memiliki kualitas, kuantitas, kondisi, serta spesifikasi yang sesuai dengan informasi yang disampaikan pada saat akad berlangsung. Selain itu, untuk barang konsumsi, pembeli juga berhak memperoleh produk yang halal dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Lestari et al., 2025). Pemenuhan hak tersebut menjadi penting karena dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi pembeli dalam melakukan transaksi.

Di samping memiliki berbagai hak, pembeli juga mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang sesuai dengan nilai dan waktu yang telah disepakati dalam akad. Selain itu, pembeli juga harus menunjukkan itikad baik dalam bertransaksi, seperti tidak melakukan penipuan, tidak memberikan informasi palsu, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penjual. Sikap jujur dan bertanggung jawab dari pembeli akan membantu menciptakan hubungan yang baik antara kedua belah pihak.

Dalam perkembangan perdagangan modern, terutama melalui platform digital dan media daring, kewajiban pembeli tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga kejelasan data pribadi yang digunakan dalam transaksi. Informasi seperti nama, alamat, dan nomor kontak harus diberikan secara benar agar proses pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, transaksi jual beli tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat (Lestari et al., 2025).

Prinsip Kesepakatan dan Kerelaan

Prinsip kesepakatan dan kerelaan (at-taradhin) merupakan salah satu dasar utama dalam pelaksanaan jual beli menurut Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu transaksi hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Penjual dan pembeli harus sama-sama memahami serta menyetujui isi transaksi yang dilakukan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa menerima suatu kesepakatan yang tidak diinginkannya.

Landasan mengenai pentingnya kerelaan dalam transaksi terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (Irawan & Adityo, 2017). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, unsur kerelaan menjadi salah satu syarat penting yang harus ada dalam setiap akad jual beli.

Kesepakatan dalam transaksi tidak hanya terbatas pada harga barang yang diperjualbelikan, tetapi juga mencakup berbagai hal lain seperti kualitas barang, jumlah, metode pembayaran, hingga waktu penyerahan barang. Semua informasi tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar kedua belah pihak memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Apabila terdapat informasi yang disembunyikan atau dibuat

tidak jelas, maka kerelaan yang menjadi dasar akad dapat hilang karena salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang lengkap.

Dalam kajian fikih muamalah, para ulama menjelaskan bahwa kerelaan harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas mengenai objek transaksi (ma'lum). Oleh sebab itu, tindakan seperti menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang menyesatkan, atau menciptakan ketidakjelasan mengenai harga dan spesifikasi barang dianggap bertentangan dengan prinsip at-taradhin (Agustini et al., 2025). Penerapan prinsip ini tidak hanya menciptakan transaksi yang sah secara hukum, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli karena didasarkan pada kejujuran dan saling percaya.

Implikasi Keadilan dalam Praktik Jual Beli

Penerapan prinsip keadilan dalam jual beli memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Keadilan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah suatu transaksi dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau justru menimbulkan kerugian dan konflik. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha maupun konsumen dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap kegiatan jual beli yang dilakukan.

Dalam praktiknya, keadilan menuntut pedagang untuk tidak melakukan penipuan, manipulasi timbangan, menyembunyikan cacat barang, maupun menaikkan harga secara berlebihan demi memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Sebaliknya, pembeli juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti membayar sesuai kesepakatan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penjual ((Septiani & Hadziq, 2023). Ketika kedua belah pihak menjalankan perannya secara benar, maka transaksi dapat berlangsung dengan lancar dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Penerapan keadilan juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perdagangan. Konsumen akan lebih percaya untuk melakukan transaksi apabila mereka merasa diperlakukan secara adil dan mendapatkan informasi yang benar mengenai barang yang dibeli. Kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat mengurangi potensi sengketa serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan stabil.

Selain memiliki dampak ekonomi, keadilan dalam jual beli juga memiliki nilai moral dan sosial yang sangat penting. Transaksi yang dilakukan secara jujur dan adil dapat memperkuat hubungan antarmasyarakat serta mendorong terbentuknya budaya bisnis yang beretika. Dalam perspektif Islam, perilaku yang adil dalam berdagang tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial karena dapat mencegah terjadinya eksploitasi serta memberikan manfaat bagi banyak orang (Zakiah & Anwar, 2023). Oleh sebab itu, keadilan harus menjadi prinsip yang selalu dijaga dalam setiap (Syahra et al., 2024) aktivitas jual beli agar tujuan muamalah dapat tercapai secara optimal.

Kesimpulan dan Saran

Keadilan dalam jual beli menurut perspektif Islam merupakan prinsip fundamental yang menuntun setiap transaksi agar berlangsung secara adil, transparan, dan saling ridha antara pedagang dan pembeli. Pedagang memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi berkewajiban bersikap jujur, transparan, dan adil terhadap pembeli, sementara pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan dan wajib membayar harga yang telah disepakati dengan itikad baik. Prinsip kesepakatan dan kerelaan (at-taradhin) menegaskan bahwa setiap transaksi hanya sah jika dilakukan tanpa paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan, sehingga tercipta kepercayaan dan keharmonisan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Implementasi keadilan dalam praktik jual beli berdampak positif pada stabilitas ekonomi, mengurangi sengketa, dan mendorong etika bisnis yang sehat, sekaligus menjadikan transaksi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, memahami dan menerapkan hak, kewajiban, serta kesepakatan dan kerelaan tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga menciptakan perdagangan yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Adawia, A., Dinantika, T., & Susanti, E. (2019). Etnomatematika: Transaksi jual beli masyarakat Madura. *Garuda: Garba Rujukan Digital*, 3(1), 244–249. <https://repository.uin-malang.ac.id/13040/>
- Agustini, H., Anggraini, D. Agnesia, H., Jaya, R. A., & Antasari, R. (2025). (2025). Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli di Marketplace di Era Modern. 2(2), 497–505.
- Fauziyah, E. M., & Al Munawar, F. A. (2023). Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi ' i. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW* Volume, 7(4), 1–16.
- Irawan, A., & Adityo, R. D. (2017). Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Melalui Media Sosial Facebook Artinya: , Dan Allah pun telah Artinya: , Dari Rofa ' bin Rafi ' Radiallahu anhu , bahwasanya Rasu- lullah Shallallahu ' alaihi wasallam ditanya tentang pekerja. Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Media Sosial Facebook, 8(1), 49–68. <https://repository.uin-malang.ac.id/11309/>
- Lestari, A., Nada, S. B. K., Hayati, P., Husni, Z. T., & Wismanto. (2025). Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Islam. *Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Islam Ayu*, 3(1), 18–28.
- Rahmadani, Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gema*, 2(2), 60–66.
- Septiani, & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus di Pasar Tradisional. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional*, 9(03), 4060–4066.
- Syakra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.

Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah Nabila, 1(4), 112–121.

Zakiah, E., & Anwar, N. S. K. (2023). The Implementation of Khiyar in E-Commerce in Al-Qur ' an Hadith. The Implementation of Khiyar in E-Commerce in Al-Qur'an Hadith, 74–82. <https://repository.uin-malang.ac.id/18027/1/18027.pdf>